



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

SANKSI PIDANA KAMPANYE PEMILUKADA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks)

Purnama Suci Sjaihuddin¹, Aris², Muliati³, Andi Marlina⁴

IAIN PAREPARE

- ¹ Purnamasuci1311@gmail.com
- ² aris_stainpare@yahoo.co.id
- ³ sesadi.muliati@gmail.com
- ⁴ andimarlina@iainpare.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Regional elections; campaign violations; Islamic Criminal Law. Kata Kunci: pemilukada; pelanggaran kampanye; Hukum Pidana Islam	<i>This study aims to analyze criminal sanctions for regional election campaign violations based on the perspective of Islamic Criminal Law with a case study of Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mks. The approach used in this study is normative with a literature study method. Data were obtained from legal literature, scientific journals, the Qur'an, hadith, and related legal documents. This study evaluates the criminal law regulations in the Election Law in Indonesia and compares them with the concept of punishment in Islamic Criminal Law, which includes the principle of maqashid al-shariah and the division of jarimah into hudud, qisas, diyat, and ta'zir. The results of the study show that Islamic Criminal Law offers a comprehensive and justice-based approach in dealing with campaign violations. The principles of justice and welfare contained in Islamic Criminal Law not only function to provide repressive punishment, but also aim to restore morality and social balance. An analysis of the judge's considerations in this case reveals the relevance and potential of implementing Islamic Criminal Law as a solution to the challenges in enforcing election campaign law in Indonesia.</i> <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran kampanye pemilukada berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dengan studi kasus pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadis, dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengevaluasi pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep hukuman dalam Hukum Pidana Islam,</i>

yang mencakup prinsip *maqashid al-shariah* dan pembagian *jarimah* menjadi *hudud*, *qisas*, *diyat*, serta *ta'zir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keadilan dalam menangani pelanggaran kampanye. Prinsip keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam Hukum Pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman represif, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan moralitas dan keseimbangan sosial. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini mengungkapkan relevansi dan potensi penerapan Hukum Pidana Islam sebagai solusi terhadap tantangan dalam penegakan hukum kampanye pemilu di Indonesia.



\Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan bagian dari demokrasi lokal yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi dari rakyat. Namun, pelaksanaan Pilkada sering diwarnai berbagai pelanggaran, terutama dalam tahapan kampanye.¹ Di Indonesia terdapat beberapa jenis pemilu yang diselenggarakan secara berkala sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, di antaranya ada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilu Desa (Pilkades).²

Pelaksanaan Pemilu mencakup tahapan perencanaan program, anggaran, dan penyusunan peraturan, diikuti oleh pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta, penetapan peserta, jumlah kursi, dan daerah pemilihan, serta proses pencalonan untuk berbagai jabatan.³ Selanjutnya, dilaksanakan kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih. Dari beberapa tahapan yang ada, masa kampanye yang paling banyak menyita perhatian sebab, kampanye pemilu ini menjadi fase yang krusial yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat, pelanggaran selama periode kampanye dapat merugikan keadilan dan integritas pemilu. Di Indonesia terdapat berbagai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, selain itu dalam perspektif Hukum Pidana Islam juga menawarkan pandangan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kampanye.

¹ Charisma Dina Wulandari, Munadhil Abdul Muqsith, dan Fitria Ayuningtyas, “Fenomena Buzzer di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Perspektif Komunikasi Politik,” *Avant Garde Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2023, h.129–130.

² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018), h.36-57.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2022 Pasal 3

Kampanye dalam Pemilu diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017”, khususnya dalam Bab VII yang membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan kampanye.⁴ Pasal-pasal yang relevan mencakup pelaksanaan kampanye untuk calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan DPD (Pasal 269-272), materi kampanye (Pasal 274), metode kampanye (Pasal 275-279), serta larangan-larangan yang harus dipatuhi selama kampanye (Pasal 280-283). Pasal 284-285 mengatur sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan kampanye. Sistem hukum di Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran kampanye Pemilukada atau pilkada telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada”, yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran beserta sanksi pidana dan administratifnya.⁵

Pelaksanaan kampanye pemilukada sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilu.⁶ Pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi mengganggu keadilan pemilu, mempengaruhi hasil pemilihan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, dampaknya terhadap proses pemilu, serta tantangan dalam penegakan hukum.

Jenis-jenis pelanggaran kampanye pemilukada, yakni penyebaran informasi palsu, artinya penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak akurat dengan tujuan untuk merugikan calon lawan atau mempengaruhi opini publik secara tidak jujur,⁷ jenis selanjutnya adalah suap, artinya memberika uang, barang, atau imbalan lain untuk memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan pemilih, jenis selanjutnya adalah intimidasi dan kekerasan, artinya menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mempengaruhi pemilih maupun calon lain

Jenis pelanggaran kampanye meliputi penggunaan sarana negara, yakni memanfaatkan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye, serta melakukan kampanye di lokasi yang dilarang, seperti tempat ibadah atau sekolah, dan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU.⁸ Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan lembaga penyelenggara,

⁴ Undang-Undang Nomor, “Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 7AD.

⁵ Muhammad Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah* (wawasan Ilmu, 2023), h.57-60.

⁶ Sadath M Nur, Deni Syaputra, and Fauzia Zainin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media,” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022), h.56-59.

⁷ Devina Khozila Kirana, M Osama Ergi Setiawan, dan Shello Priza, “Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang Luber Jurdil,” *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024), h.15–20.

⁸ Nanda Puji Istiqomah and M Noor Harisudin, “Praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif,” *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021), h.84–95.

mengurangi keadilan dalam pemilu, serta mengganggu stabilitas sosial. Salah satu bentuk pelanggaran lainnya adalah politik uang, di mana calon atau partai politik memberikan uang atau barang dengan tujuan membeli suara, serta janji palsu yang dapat memberikan keuntungan tertentu jika calon terpilih.

Pelanggaran kampanye pemilu yang sering terjadi mencakup beberapa jenis, seperti kampanye yang dilakukan di luar jadwal atau di tempat yang dilarang, seperti fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, yang bertentangan dengan ketentuan KPU. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau fitnah, yang merusak reputasi calon lain dengan berita bohong, juga merupakan bentuk pelanggaran. Penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan fasilitas negara atau anggaran publik untuk kepentingan kampanye, serta pelanggaran terkait dana kampanye yang tidak dilaporkan secara transparan kepada KPU, juga merupakan pelanggaran yang serius.⁹ Pelanggaran lainnya termasuk intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu, serta menerima sumbangan dari sumber yang tidak sah atau melanggar batas maksimum yang ditetapkan.

Intimidasi dan kekerasan merupakan jenis pelanggaran kampanye pemilu, artinya mengancam atau menekan pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih sama sekali,¹⁰ kekerasan dalam kampanye artinya menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk mengendalikan proses kampanye atau mempengaruhi pemilih, kemudian pelanggaran etika kampanye artinya menggunakan taktik manipulatif untuk memanipulasi opini publik dengan cara yang tidak etis dan penyebaran kampanye negatif yang berlebihan tentunya dapat merusak citra lawan.

Pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat adanya 1.023 dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan masyarakat dan temuan di lapangan, di mana sebagian besar kasus tersebut terkait dengan pelanggaran kampanye. Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa meskipun regulasi mengenai kampanye pemilu telah dirumuskan secara ketat, praktik pelanggaran tetap marak terjadi, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penegakan hukum dan kesadaran para pelaku dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai sanksi yang diterapkan, terutama dari perspektif Hukum Pidana Islam, untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

⁹ Yudistira, "Pertanggungjawaban Pejabat Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara)," *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023), h.462-466.

¹⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020), h.25–30.

Hukum Pidana Islam, yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, juga mengatur pelanggaran kampanye pemilu. Sistem hukum ini bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah kerusakan di masyarakat, dan memastikan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Selain hukum nasional yang mengatur pelanggaran kampanye, Hukum Pidana Islam memberikan pedoman terhadap tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sejak awal Islam telah bersentuhan dengan politik dan kekuasaan, di mana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muammad saw tidak hanya menggoyangkan keyakinan masyarakat Arab, melainkan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial-politik yang telah mapan saat itu.¹² Hukum Pidana Islam memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, di mana dalam konteks pemilu, Hukum Pidana Islam dapat menjadi sumber rujukan untuk menganalisis sanksi bagi pelanggaran kampanye pemilu.

Hukum Pidana Islam menyebut kampanye yang melanggar ketentuan sebagai jarimah, yang terbagi menjadi empat kategori: *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Setiap pelanggaran, baik yang diatur dalam Al-Qur'an maupun yang tidak, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan syariat.¹³

Hukum Pidana Islam, dengan prinsip keadilan dan kemaslahatannya, dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran kampanye pemilu dengan memberikan sanksi yang adil dan efektif.¹⁴ Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran kampanye dan mendorong kepatuhan pada pemilu yang adil, bersih, dan berintegritas, serta menghasilkan pemimpin yang amanah dan berwibawa.

Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan mendasar dari hukum pidana nasional dalam dasar hukum, sumber hukum, dan penetapan hukuman, dengan prinsip

¹¹ Fathor Rosi, "Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2020), h.23–55.

¹² Silfi Syafitri, "Tinjauan Yuridis terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menurut Hukum Pidana Islam" (UIN Ar-Raniry, 2020), h.33-42.

¹³ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019), h.59-65.

¹⁴ Lintang Nabila Ain Salma, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), h.40-45.

keadilan, amanah, dan larangan fitnah sebagai pilar utamanya.¹⁵ Prinsip keadilan menjamin perlakuan setara, amanah memastikan integritas dalam penegakan hukum, dan larangan fitnah melindungi individu dari tuduhan palsu, sehingga menciptakan sistem hukum yang etis, adil, dan efektif.

Hukum Pidana Islam menawarkan pandangan unik dalam menilai pelanggaran kampanye Pilkada/Pemilukada. Dalam hukum Islam, hukuman tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi alternatif solusi dalam merumuskan sistem sanksi yang lebih adil, komprehensif, dan efektif.

Tujuan penulis mengambil judul ini, karena dilihat bahwa pemilu merupakan pilar yang penting dalam demokrasi, tentunya dapat merusak kredibilitas dan integritas pemilu jika terdapat pelanggaran yang terjadi di dalamnya, maka penting untuk menganalisis hal tersebut demi penegakan hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Penulis merasa bahwa disinilah Hukum Pidana Islam (*jinayah*) memiliki potensi yang lebih komprehensif dan fleksibel, terlebih lagi Hukum Pidana Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan penelusuran literatur terkait dengan analisis sanksi pelanggaran kampanye pemilu di Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam studi putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan, yaitu:

Penelitian oleh Danang Sugihardana, Muhammad Haman Firdaus, dan Nabila Rahmawati Rama membahas kampanye pemilu 2024 secara online, dengan menyoroti regulasi hukum, kerja sama dengan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU, serta pentingnya sanksi bagi pelanggar untuk mencegah konflik antarpantai. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kampanye pemilu dan pelanggaran hukumnya, khususnya dalam menelaah penerapan aturan serta dampaknya terhadap masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian ini menelaah sanksi pidana kampanye dari perspektif hukum pidana Islam dengan penekanan pada nilai moral dan keagamaan, sedangkan penelitian mereka lebih menitikberatkan pada hukum positif, terutama aspek administratif dan pidana dalam konteks kampanye daring.¹⁶

¹⁵ Tommy Alvianus Tarigan, "Analisis Hukum atas Fitnah yang Diucapkan dalam Tindakan Penyampaian di Depan Media Guna Mengacaukan Musda Partai Politik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pid/2021)" (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), h. 60-65.

¹⁶ Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus, and Nabila Rahmawati Rama, "Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024," in *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2023, h. 92–100.

Penelitian Fitri Wahyuni dan Aris Irawan mengkaji keterlibatan perangkat desa dalam kampanye pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bentuk pelanggaran pidana yang melanggar Pasal 280 UU Pemilu, dengan fokus pada norma hukum dan sanksi yang berlaku.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis pelanggaran pidana pemilu melalui perspektif hukum Islam serta evaluasi terhadap norma hukum yang relevan. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian; penelitian mereka berfokus secara spesifik pada peran perangkat desa, sedangkan penelitian ini membahas sanksi pidana kampanye pemilukada secara lebih luas dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk pelanggaran kampanye.

Penelitian Dianisa Maulida Zahra dan Edi Setiadi membahas pelanggaran kampanye oleh calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis, khususnya pelaksanaan kampanye di institusi pendidikan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan pendekatan hukum pidana dan teori demokrasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pelanggaran kampanye pemilu dan analisis terhadap sanksi serta penegakan hukumnya. Namun, perbedaannya terletak pada aspek kajian; penelitian mereka menekankan dinamika partai politik dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan politik praktis, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sanksi pelanggaran kampanye pemilukada dalam perspektif hukum pidana Islam serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka hukum Islam dan demokrasi.¹⁸

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu teori *Maqashid al-Shariah*, teori hukuman, dan teori keadilan menjadi landasan penting dalam analisis sanksi pelanggaran kampanye pemilukada dalam perspektif Hukum Pidana Islam. *Maqashid al-Shariah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan maslahat umat dengan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁹ Teori ini relevan dalam konteks pemilu karena menegaskan pentingnya sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga konstruktif dan menjaga keadilan sosial. Teori hukuman menjelaskan bahwa sanksi diberikan sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban, baik menurut hukum positif maupun dalam hukum Islam melalui kategori hukuman *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Sementara itu, teori keadilan menekankan perlakuan setara dan berlandaskan

¹⁷ Fitri Wahyuni And Aris Irawan, "Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Ikut Serta dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Selodang Mayang* 7, No. 3 (2021), h.1-5.

¹⁸ Dianisa Maulida Zahra And Edi Setiadi, "Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Ciamis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dhubungkan Dengan," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2020), h. 1-5.

¹⁹ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, No. 1 (2014), h.5.

moral serta etika, di mana dalam Hukum Pidana Islam keadilan bukan hanya berarti menghukum, tetapi juga membina pelaku dengan semangat pemulihan dan pendidikan.²⁰ Prinsip-prinsip seperti *atta'dibu awla min at-ta'dzib* dan *al-jazā' min jinsil 'amal* menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam pembedaan, sehingga sanksi pelanggaran kampanye Pemilu harus diarahkan untuk menciptakan keadilan yang utuh, mendidik, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan syariat Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kampanye pemilu di Indonesia, memahami konsep kampanye pemilu dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam proses peradilan pemilu.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menganalisis sanksi pelanggaran kampanye pemilu dari perspektif Hukum Pidana Islam melalui studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, dengan fokus pada evaluasi norma dan ketentuan hukum Islam terkait sanksi pelanggaran kampanye. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, Al-Qur'an, undang-undang, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan keislaman yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode gabungan, meliputi analisis deskriptif untuk membandingkan penelitian sebelumnya, analisis konten terhadap teks hukum Islam, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan solusi hukum berbasis nilai-nilai Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran kampanye pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Pemilu di Indonesia

Sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang demokratisasi, mulai dari era kemerdekaan yang sentralistik hingga pelaksanaan pemilihan langsung. Awalnya, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga stabilitas nasional, terutama di masa awal kemerdekaan dan Demokrasi Terpimpin. Pada masa Orde Baru, meskipun pemilihan dilakukan oleh DPRD, kontrol pusat tetap dominan sehingga partisipasi rakyat terbatas.²¹ Reformasi membawa

²⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 80-83.

²¹ Akhmad Rizal, "Pemilu Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," in *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, h.136–137.

perubahan signifikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan desentralisasi, memberikan kewenangan lebih kepada daerah dan DPRD dalam memilih kepala daerah. Transformasi besar terjadi pada 2005 saat pemilukada langsung mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan hak suara langsung kepada rakyat dalam memilih kepala daerah. Sistem ini dianggap sebagai kemajuan demokrasi, karena memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menentukan kepemimpinan daerah secara langsung dan terbuka.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia sebagai sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Pemilukada bukan hanya sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjalankan berbagai fungsi strategis seperti legitimasi politik, perwakilan politik, sirkulasi elit secara demokratis, pendidikan politik, penguatan demokrasi lokal, serta kontrol dan evaluasi kinerja pemerintah.²² Selain itu, Pemilukada mendorong pembangunan daerah yang lebih baik, menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemberdayaan partisipasi masyarakat, pengurangan dominasi kekuasaan, serta penyelesaian konflik dan perbedaan sosial di daerah. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik, serta memilih pemimpin yang dinilai kompeten dan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.²³ Oleh karena itu, Pemilukada merupakan instrumen vital dalam menciptakan pemerintahan yang sah, akuntabel, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pelanggaran dalam Pemilukada di Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Pelanggaran ini terbagi dalam tiga bentuk utama, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana, yang masing-masing mencakup aspek prosedural, moralitas penyelenggara, dan tindakan kriminal. Bentuk konkret pelanggaran tersebut meliputi manipulasi syarat administrasi pencalonan, praktik politik uang, manipulasi suara, intimidasi dan kekerasan, penyebaran informasi palsu (kampanye hitam), serta penyalahgunaan fasilitas negara. Setiap bentuk pelanggaran ini tidak hanya merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga diancam dengan sanksi hukum sesuai ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-

²² Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023), h.10-15.

²³ Nahrul Hayat and Muliati Sesady, "Representasi Islam dalam Kampanye Presiden Indonesia: Bagaimana Calon Memanfaatkan Twitter," *KOMUNIDA*, (2024), h.4.

undangan, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU ITE.²⁴ Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas dan legitimasi Pemilu di Indonesia.

Kampanye Pemilu dalam Hukum Pidana Islam

Konsep sanksi kampanye Pemilu dalam Hukum Pidana Islam berakar pada tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan secara lahiriah dan batiniah. Sanksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan edukatif, dengan tujuan *jawazir* (pencegahan) dan *jawabir* (penebusan dosa). Islam mengenal empat bentuk sanksi, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing diterapkan berdasarkan jenis pelanggaran.²⁵ Dalam konteks kampanye Pemilu, pelanggaran seperti manipulasi administratif, politik uang, manipulasi suara, intimidasi, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, dan pelanggaran netralitas ASN dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius yang merusak prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam Islam.²⁶ Setiap bentuk pelanggaran ini dianalisis melalui prinsip-prinsip *al-adl* (keadilan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), *saddu al-dzari'ah* (pencegahan), dan *islah* (pemulihan), dengan penekanan pada pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik.

Prinsip sanksi pidana kampanye pemilu dalam Hukum Pidana Islam bertujuan menjaga keadilan, integritas, dan ketertiban dalam proses demokrasi melalui penerapan nilai-nilai syariat. Pelanggaran seperti politik uang, fitnah, atau intimidasi dipandang sebagai jarimah yang mengganggu tatanan sosial dan harus ditangani dengan pendekatan berbasis prinsip-prinsip Islam, yakni: keadilan (*al-'adl*) untuk menjamin hak yang setara dan pelaksanaan kampanye yang jujur; tanggung jawab (*mas'uliyah*) yang menekankan amanah moral dan hukum dari semua pihak yang terlibat; pencegahan (*saddu al-dzari'ah*) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kerusakan; pemulihan (*al-islah*) untuk menjaga keharmonisan sosial pasca konflik atau pelanggaran; dan hukuman yang mendidik (*al-uqubat lil tahdhib wa at-ta'dib la lil intiqam*) yang mengedepankan perbaikan dan pendidikan, bukan balas dendam. Dengan menerapkan kelima prinsip tersebut, hukum pidana Islam menempatkan sanksi kampanye pemilu bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif, preventif, dan restoratif untuk mewujudkan pemilu yang adil, bermartabat, dan berlandaskan pada

²⁴ Dadan Ramdani, "Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," (2022), h.162-165.

²⁵ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.1-7.

²⁶ Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023, h.3-4.

nilai-nilai Islam.

Perbandingan antara sanksi hukum nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran kampanye pemilu menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan dan implementasi sanksi.²⁷ Hukum nasional cenderung menggunakan pendekatan formal dengan sanksi pidana dan administratif yang tegas, seperti penjara, denda, diskualifikasi, dan pembatalan hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 32 Tahun 2004, UU ITE, dan UU No. 7 Tahun 2017. Sementara itu, Hukum Pidana Islam lebih menekankan pada pendekatan substantif dan preventif melalui sanksi *ta'zir*, *hudud*, dan *qisas*, yang pelaksanaannya bergantung pada pertimbangan hakim dan tingkat kerusakan sosial. Dalam kasus manipulasi administrasi, politik uang, manipulasi suara, intimidasi, penyebaran informasi palsu, penggunaan fasilitas negara, dan pelanggaran netralitas ASN, hukum nasional cenderung bersifat kaku dan birokratis, sedangkan Hukum Pidana Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk hukuman, mulai dari penjara, denda, hingga hukuman sosial atau fisik yang disesuaikan dengan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁸ Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kedua sistem sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks

Kasus dalam perkara Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks berawal dari dugaan pelanggaran kampanye oleh Syarifuddin Dg. Punna, calon legislatif DPR RI Dapil I Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat, yang pada 3 Februari 2024 diduga membagikan uang kepada pengamen dan pedagang asongan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, serta mengajak masyarakat berfoto dan menyebutkan slogan “appakabaji sadap” yang berkaitan dengan pencalonannya. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam dakwaan, unsur-unsur pelanggaran meliputi pelaku kampanye, kesengajaan dalam melakukan perbuatan, serta tindakan menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan terbukti secara sah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui larangan tersebut namun tetap melakukannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur

²⁷ Eko Yuliasuti, “Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi di Bawaslu Kabupaten Blitar),” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 2, 2023, h.167–169.

²⁸ Zulfiani Syamsul, Agus Muchsin, dan Andi Marlina, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah Effectiveness Punishment for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective*,” 2021, h.8.

dalam dakwaan primer telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim dalam perkara nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks mempertimbangkan berbagai elemen penting dalam menilai perbuatan terdakwa. Pertimbangan yuridis, seperti pembuktian adanya unsur pidana, kesesuaian antara *actus reus* dan *mens rea*, serta penyulitan pidana bersyarat, dilakukan untuk memastikan keadilan hukum, meskipun terdakwa tidak memiliki niat jahat secara langsung. Tindakan terdakwa yang membagikan uang kepada masyarakat selama masa kampanye, meskipun memiliki niat persuasif dan humanis, tetap dianggap melanggar aturan pemilu, karena dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Pertimbangan non-yuridis mencakup sikap terdakwa yang kooperatif dan penyesalan atas perbuatannya, serta dampak sosial yang lebih luas dari hukuman penjara. Oleh karena itu, hakim memilih untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki potensi untuk memperbaiki perilaku tanpa mengisolasi dirinya dari masyarakat. Penerapan pidana bersyarat diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi terdakwa untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, sambil menjaga integritas pemilu dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks mencerminkan penerapan prinsip keadilan, tujuan hukuman, serta aspek niat dan perbuatan dalam konteks hukum pidana Islam.²⁹ Pertama, prinsip keadilan (*al-'Adl*) terlihat dalam pertimbangan hakim yang memperhatikan perbuatan dan niat terdakwa. Meskipun terdakwa melanggar hukum dengan memberikan uang pada peserta kampanye, hakim menilai niat terdakwa tidak untuk merusak integritas pemilu, tetapi lebih kepada pemahaman yang berbeda dan situasi kekeluargaan, sehingga memberikan hukuman yang adil dan manusiawi. Kedua, tujuan hukuman (*al-'uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam adalah untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah perbuatan serupa, yang tercermin dalam pidana bersyarat yang memberi kesempatan pada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa menjalani hukuman penjara. Ketiga, aspek niat (*niyyah*) dalam Hukum Pidana Islam menilai pentingnya niat jahat dalam menentukan kesalahan, sehingga meskipun perbuatan terdakwa melanggar hukum, jika tidak didasari niat jahat, hukuman yang dijatuhkan bersifat lebih rehabilitatif, seperti pidana *ta'zir*.³⁰ Terakhir, dalam aspek perbuatan (*fi'l*), meskipun tindakan terdakwa tidak termasuk pelanggaran hudud, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran norma hukum dan perlu direspons dengan sanksi yang mendidik, yakni pidana *ta'zir*. Secara keseluruhan, putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan yang mempertimbangkan niat, perbuatan, dan kesempatan

²⁹ Abd Malik, "Prinsip Peradilan dalam Risalah *Al-Qadha* Umar Bin Khattab," *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021), h.46-55.

³⁰ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat* (Gema Insani, 2022), h.112-116.

bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dalam konteks sosial dan hukum.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) telah mengalami perkembangan menuju sistem demokrasi yang lebih partisipatif melalui pemilihan langsung, meskipun masih diwarnai berbagai pelanggaran seperti politik uang yang mengancam integritas pemilu. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pelanggaran kampanye perlu ditangani dengan mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, pencegahan, dan rehabilitasi, bukan hanya fokus pada pemberian sanksi. Hal ini tercermin dalam putusan perkara nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, di mana hakim menerapkan pidana bersyarat sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan aspek niat dan perbuatan terdakwa. Untuk itu, penting dilakukan peningkatan pemahaman tentang prinsip keadilan dalam pemilu, penegasan kebijakan sanksi oleh KPU dan Bawaslu, serta integrasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqih Niat*. Gema Insani, (2022).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019).
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2023).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).
- Hayat, Nahrul, dan Muliati Sesady. "Representasi Islam Dalam Kampanye Presiden Indonesia: Bagaimana Calon Memanfaatkan Twitter." *KOMUNIDA*, (2024).
- Hoesein, Zainal Arifin. *Penetapan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, (2023).
- Istiqomah, Nanda Puji, dan M Noor Harisudin. "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, (2018).
- Kirana, Devina Khozila, M Osama Ergi Setiawan, dan Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024).
- Malik, Abd. "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin

- Khattab.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021).
- Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*. wawasan Ilmu, (2023).
- Nomor, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. “Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” *Berita Negara Republik Indonesia Nomor* 548.
- Nomor. “Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 7.
- Nur, Sadath M, Deni Syaputra, and Fauzia Zainin. “Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media.” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Ramdani, Dadan. “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024,” (2022).
- Rauf, Aris. “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014).
- Rizal, Akhmad. “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan.” *In Indonesian Annual Conference Series*, (2022).
- Rosi, Fathor. “Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu.” *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2020).
- Salma, Lintang Nabila Ain. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).
- Sari, Seva Maya, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).
- Sugihardana, Danang, Muhammad Hamam Firdaus, dan Nabila Rahmawati Rama. “Tinjauan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024.” *In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, (2023).
- Syafitri, Silfi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam.” UIN AR-RANIRY, (2020).
- Syamsul, Zulfiani, Agus Muchsin, dan Andi Marlina. “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah Effectiveness Punishment for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective,” (2021).
- Tarigan, Tommy Alvianus. “Analisis Hukum Atas Fitnah Yang Diucapkan Dalam Tindakan Penyampaian Di Depan Media Guna Mengacaukan Musda Partai Politik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pid/2021).” Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, (2023).
- Wahyuni, Fitri, dan Aris Irawan. “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Jurnal Selodang Mayang* 7, no. 3 (2021).

- Wulandari, Charisma Dina, Munadhil Abdul Muqsith, dan Fitria Ayuningtyas. "Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Avant Garde Jurnal Ilmu Komunikasi*, (2023)
- Yudistira. "Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Yuliasuti, Eko, Novita Setyoningrum, Abdul Hakam Sholahuddin, dan Gita Ayu Galuh Palupi. "Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2:1(2023).
- Zahra, Dianisa Maulida, dan Edi Setiadi. "Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Yang Dilakukan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Ciamis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020).